

**YAYASAN
DAARUL IKHSAN AL-MADSULKY**

Kp. Ciakar Kolot Rt. 02 Rw. 06 Ds. Mekarjaya Kec. Bayongbong Kab. Garut

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DAARUL IKHSAN AL-MADSULKY
Nomor : 01/DAIM/V/2003**

TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) AL IKHLAS CIAKAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini islam, dipandang perlu meyelenggarakan pendidikan anak usia dini tingkat Raudhatul Atfal (RA)
2. Bahwa dengan adanya RA akan menampung anak usia 4-6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah.
3. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan Daarul Ikhsan Al-Madsulky

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 05 Mei 2003 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar, dan diberi nama :

" RA AL IKHLAS "

Yang beralamat di :

Kampung : Ciakar Kolot Rt. 02 Rw. 06
Desa : Mekarjaya
Kecamatan : Bayongbong
Kabupaten : Garut

- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian madrasah tersebut dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 05 Mei 2003

Ketua Yayasan Daarul Ikhsan Al-Madsulky

